



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 1991

TENTANG

**PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI
DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan gerbang tol dan jalan akses yang menghubungkan Jalan Tol Jagorawi dengan jalan lingkar luar DKI Jakarta sudah selesai;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol perlu ditetapkan dengan Keputusan presiden;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan berkenaan dengan pembukaan ramp Pasar Rebo, dipandang perlu menetapkan tarif tol untuk ramp tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);
5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol dan Langganan Tol pada Beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO PADA JALAN TOL JAGORAWI DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TOL.

PERTAMA : Gerbang Tol pada jalan akses yang menghubungkan jalan Tol Jagorawi dengan jalan lingkar luar DKI Jakarta diberi nama Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo.

KEDUA : Pengoperasian jalan akses ke jalan lingkar luar DKI Jakarta melalui Gerbang Tol Ramp pasar Rebo yang merupakan alternatif dari Gerbang Utama Tol Taman Mini Indonesia Indah ditetapkan menjadi satu kesatuan dengan Jalan Tol Jagorawi.

KETIGA : Jalan akses sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diperuntukan bagi pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih.

KEEMPAT : Besarnya tol untuk jalan akses sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberlakukan sama dengan tarif menuju Gerbang Utama Tol Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 1991
TANGGAL 20 Nopember 1991

BESARNYA TOL PADA RAMP PASAR REBO

DARI	TUJUAN	BESARNYA TOL (RP)	
		Gol I	Gol II
CIAWI	PASAR REBO	3.000	4.000
BOGOR	PASAR REBO	3.000	4.000
SENTOL	PASAR REBO	2.000	2.800
CITEUREUP	PASAR REBO	1.700	2.500
GUNUNG PUTRI	PASAR REBO	1.700	2.500
CIBUBUR	PASAR REBO	800	1.300

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

Golongan I: Kendaraan bermotor bermotor beroda tiga atau empat dengan berat sampai dengan 2,50 (dua setengah) ton.

Golongan II: Kendaraan bermotor beroda empat dengan berat lebih dari 2,50 (dua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

setengah) ton.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO